

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat yang dinamis membuat arus perkembangan globalisasi baik dibidang ekonomi, budaya maupun bidang-bidang lainnya serta perkembangan teknologi transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat pesat. Hal ini menjadikan para produsen memproduksi berbagai macam barang dan jasa untuk berlomba-lomba menarik minat masyarakat untuk membeli barang milik mereka. Menarik minat masyarakat disamping bergantung dari kualitas barang tentulah masyarakat juga menilai dari segi merek, karena dengan mereklah suatu barang memiliki daya pembeda serta uji kualitas dimata masyarakat.

Hak merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual sama halnya dengan Hak Cipta, dan Paten serta Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Pengaturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Sedangkan pengertian merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa, “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk

membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Mengenai cabang-cabang Hak Kekayaan Intelektual Perjanjian Internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (*The TRIPs Agreement*) tidak memberikan definisi mengenai Hak Kekayaan Intelektual, tetapi dalam artikel tersebut terdapat Pasal 1.2 menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek Dagang;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Perlindungan Informasi Rahasia;
7. Kontrol Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perjanjian Lisensi

Jadi, Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.¹

Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu

¹Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, 2011. Hlm. 3.

untuk memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin.²

Permasalahan merek bukan hanya terjadi karena peniruan terhadap merek-merek dari dalam negeri, tetapi sudah banyak terjadi peniruan merek-merek dari luar negeri. Yang menjadi persoalan selama ini jika pihak yang merasa dirugikan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka akan beredar barang-barang dengan merek yang sama dengan kualitas yang berbeda dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat.³

Salah satu contoh kasus sengketa merek yang pernah terjadi di Indonesia adalah sengketa antara PT. Bintang Toejoe versus PT. Sayap Mas Utama. Kasus ini menyangkut tuntutan PT. Bintang Toejoe agar Direktorat Merek membatalkan pendaftaran merek ENERJOS (milik PT. Sayap Mas Utama) karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pada EXTRA JOSS milik PT. Bintang Toejoe.⁴

Adapun persoalan persamaan pada merek yang sedang terjadi dan sedang menjadi perbincangan di masyarakat adalah antara perusahaan PT. Pertamina

²*Ibid*, Hlm. 8.

³Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, Jakarta, Djambatan, 1996. Hlm. 5.

⁴Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, Jakarta, Graha Ilmu, 2009, Hlm 10.

dengan merek usaha dagang Pertamina. Pertamina adalah perusahaan milik negara yang mereknya sudah sangat terkenal di dalam maupun di luar negeri.⁵

Pertamini adalah merek yang dipakai oleh agen pelaku usaha bensin eceran untuk menarik minat pembeli, Pertamina sudah menggunakan mesin yang sudah modern serta sangat berbeda dengan penjual bensin eceran pada umumnya. Seseorang bernama Andri Ali Said mengaku sebagai salah satu konseptor ide awal alat pengisian BBM Pertamina, dia pertama kali merakit alat itu di Jakarta. Ketika ditanya sertifikasi alat oleh pemerintah, Andri mengaku belum memilikinya. Walau begitu, ternyata PT. Pertamina pernah mengajaknya bertemu. Ali merasa heran alat buatannya sedang dibidik Pertamina atas perkara pelanggaran merek dagang. Pertamina telah ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014. Kios ini menjadi tempat alternatif tempat pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar sementara lokasi SPBU masih jauh. Selain menjual bensin jenis premium, sebagian kios Pertamina juga mulai menjual jenis pertamax. Meskipun memiliki nama yang mirip, Pertamina bukan bagian dari PT. Pertamina.⁶

Adapun warga menjadi resah karena tangki bahan bakar milik Pertamina tersebut ditaruh diluar, warga khawatir tandon atau tangki BBM tersebut terkena sinar matahari, memuai dan meledak menimbulkan kebakaran.⁷

⁵<http://portalmadura.com/bangunan-pertamini-sumenep-belum-berijin-46701> <di akses Pada 08 Februari 2017>.

⁶https://www.vice.com/id_id/article/pertamina-berusaha-menghabisi-saudara-tirinya-pertamini < Diakses Pada Tanggal 06 Januari 2017 >.

⁷<http://surabaya.tribunnews.com/2017/02/08/booming-pertamini-di-magetan-dan-ngawibikin-warga-resah>. < Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2017 >.

Permasalahan antara merek Pertamina dengan merek usaha dagang Pertamina dikarenakan adanya kesamaan antara pemakaian nama, logo, warna serta atribut yang dipakai oleh Pertamina terhadap merek Pertamina. Hal ini sesuai dengan pengertian tentang merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat 1 bahwa,;

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis juga menjelaskan tentang merek yang dilindungi, hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 Ayat 3 bahwa,:

“Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Adapun merek yang tidak dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 20, merek tidak dapat didaftar, jika:

- (a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- (b) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- (c) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- (d) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- (e) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau

(f) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Menjadi hal menarik untuk dianalisa adalah merek yang berkaitan dengan Pertamina dengan merek Pertamina berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Maka dari itu judul skripsi ini ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN MEREK USAHA DAGANG PERTAMINI OLEH AGEN ECERAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah penggunaan merek usaha dagang Pertamina dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek Pertamina ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.?
- b. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pertamina atas penggunaan merek Pertamina yang dilakukan oleh agen eceran.?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh kejelasan bentuk pelanggaran merek serta menganalisis apakah persamaan pada merek Pertamina dan Pertamina merupakan sebuah pelanggaran merek sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

- b. Untuk memperoleh kejelasan akibat hukum dari pelanggaran penggunaan merek serta upaya apa saja yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

1.4 Kegunaan

A. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi perkembangan pengaturan merek di Indonesia.

B. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk penyempurnaan aturan mengenai merek di Indonesia.

Hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh bagaimana pengaturan merek di Indonesia.

1.5 Keaslian

Setelah melakukan pencarian mengenai penelitian yang berkaitan dengan merek, maka beberapa yang terkait dengan penggunaan merek usaha antara lain :

Tabel 1.1

No	Nama dan universitas	Judul	Rumusan Masalah
1.	Dwi Anto, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,	Tinjauan Yuridis Terhadap Peniruan Merek Helm INK Oleh Merek helm INX	1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penipuan Merek helm INK oleh Merek INX (Analisis Putusan Nomor

	2014.		68/Merek/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst)? 2. Apa perbedaan dan persamaan Merek helm INK dan Merek helm INX.? 3. Bagaimana solusi sengketa penipuan Merek helm antara helm INK dengan Merek helm INX.?
2.	Kartika Surya Utami, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.	Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas Merek terdaftar menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang berdasarkan sistem yang konstitutif.? 2. Bagaimana kelemahan dan kelebihan menggunakan sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001?
3.	Ridwan Pratama, Universitas Lampung, 2016.	Sengketa Penggunaan Merek Olympic Hotel Di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	1. Bagaimana kasus posisi sengketa pembatalan merek <i>Olympic Hotel</i>? 2. Apakah pemilik Merek terdaftar beriktikad baik? 3. Apakah Merek "<i>Olympic</i>" termasuk Merek terkenal? 4. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Hakim berkenaan dengan pembatalan Merek <i>Olympic Hotel</i>?
4.	Erni Vika Qomaria, Universitas Wijaya Putera, 2014.	Penegakan Hukum Hak Merek Terhadap Pelanggaran Pada Pokoknya di Indonesia	1. Bagaimana pengaturan mengenai bentuk pelanggaran Merek pada pokoknya di Indonesia.? 2. Bagaimana penegakan hak hukum hak Merek terhadap pelanggaran Merek pada pokoknya di Indonesia?

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah membahas tentang Analisis Yuridis Penggunaan Merek Usaha Dagang Pertamina Oleh Agen Eceran yang perbedaannya terletak pada objek penelitian serta bahan hukum yang digunakan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka dan data sekunder lain. Penelitian ini dipilih untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Untuk mendapatkan hasil yang akurat, tentang penggunaan merek usaha dagang dalam hal ini adalah merek Pertamina dan merek Pertamina, serta untuk menjawab isu hukum antara kedua merek tersebut, Maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). Digunakan metode ini karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, Hlm. 56 .

undang-undang sebagai acuan utama serta aturan hukum yang berkaitan dengan merek.⁹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan yang terkait dengan pengaturan merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.¹⁰

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan-bahan hukum sekunder seperti; buku-buku, artikel, pendapat pakar hukum maupun makalah yang berhubungan dengan merek.¹¹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa.¹²

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif dan dalam pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik

⁹*Ibid.*, Hlm. 137.

¹⁰*Ibid.*, Hlm. 181.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*, Hlm. 183.

pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deduktif. penggunaan metode deduktif berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, data diperoleh dan dikaji melalui penelitian studi kepustakaan, perundang-undangan serta data sekunder lain, kemudian data itu diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.